



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor);
 14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Daerah adalah Kota Kediri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.520.762.610.181,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.851.705.607.815,00</u>	
	Defisit	(Rp. 330.942.997.634,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 330.942.997.634,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	
	Pembiayaan Neto	Rp. 330.942.997.634,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp1.520.762.610.181,00 (satu triliun lima ratus dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp414.828.604.181,00 (empat ratus empat belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.885.766.098,00 (seratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame Rp2.334.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - b. Pajak air tanah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - c. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)

- Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp33.200.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp74.425.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp42.042.832.098,00 (empat puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp10.483.934.000,00 (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- (3) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.294.313.125,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum Rp22.823.383.200,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha Rp4.094.629.925,00 (empat milyar sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp1.376.300.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.533.910.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (5) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp187.114.614.958,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar seratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp8.398.445.812,00 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 - b. Jasa giro pada kas daerah Rp2.801.064.000,00 (dua milyar delapan ratus satu juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Hasil pengelolaan dana bergulir Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 - d. Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah Rp8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah);
 - e. Pendapatan denda pajak daerah Rp350.003.171,00 (tiga ratus lima puluh juta tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 - f. Pendapatan denda retribusi daerah Rp247.550.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - g. Pendapatan BLUD Rp166.761.551.975,00 (seratus enam puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.105.934.006.000,00 (satu triliun seratus lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.034.724.006.000,00 (satu triliun tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.210.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) berupa pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 direncanakan sebesar Rp1.851.705.607.815,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.555.421.922.601,99 (satu triliun lima ratus lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus satu rupiah sembilan puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.016.720.639,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp383.787.110.456,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. tambahan penghasilan ASN Rp266.912.338.850,00 (dua ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp24.490.736.400,00 (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp923.911.800,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp995.674.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - f. Belanja pegawai BLUD Rp7.906.949.133,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp778.918.306.795,99 (tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan sen), yang terdiri atas:

- a. belanja barang Rp127.686.427.982,99 (seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 - b. belanja jasa Rp333.102.455.089,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar seratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan Rp28.036.506.877,00 (dua puluh delapan milyar tiga puluh enam juta lima ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas Rp77.091.957.747,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp21.901.802.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOSP Rp24.205.115.592,00 (dua puluh empat milyar dua ratus lima juta seratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas Rp5.678.016.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam belas ribu rupiah); dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD Rp161.216.025.508,00 (seratus enam puluh satu milyar dua ratus enam belas juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.089.095.167,00 (delapan puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.346.815.632,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp69.146.869.535,00 (enam puluh sembilan milyar seratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. belanja hibah dana BOS Rp11.985.800.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp2.609.610.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.397.800.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp2.377.800.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp284.283.685.213,01 (dua ratus delapan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah satu sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.441.298.561,00 (empat puluh satu milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar Rp1.378.073.330,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan Rp10.294.691.260,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp130.308.705,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian Rp245.955.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp8.657.213.775,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp641.020.840,00 (enam ratus empat puluh satu juta dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp2.550.056.300,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium Rp96.597.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer Rp6.218.064.865,00 (enam milyar dua ratus delapan belas juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja Rp41.517.100,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
 - k. belanja modal rambu - rambu Rp308.884.070,00 (tiga ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) ;
 - l. belanja modal peralatan olahraga Rp28.778.549,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP Rp2.211.559.408,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp8.638.578.359,00 (delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.830.138.305,14 (seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah empat belas sen) yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung Rp169.358.370.805,14 (seratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima rupiah empat belas sen);
 - b. belanja modal monumen Rp35.977.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp435.790.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.717.824.816,87 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah delapan puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp20.011.794.077,00 (dua puluh milyar sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air Rp31.145.696.097,87 (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen);
 - c. belanja modal instalasi Rp15.979.400.768,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - d. belanja modal jaringan Rp580.933.874,00 (lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp242.975.030,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan Rp159.481.150,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp23.868.880,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP Rp59.625.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.448.500,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp330.942.997.634,00 (tiga ratus tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp330.942.997.634,00 (tiga ratus tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup melalui anggaran pembiayaan neto sebesar Rp330.942.997.634,00 (tiga ratus tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 12

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran IIIA Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIB Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVA Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVB Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran VB Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIA Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIB Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIC Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025.

Pasal 13

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022